



**ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 04/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022
DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMLIHAN
UMUM DI KOTA MALANG**

Skripsi



Oleh
Audhi Rizky Fajarista
21801021090

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024



RINGKASAN

ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 04/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022 DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMLIHAN UMUM DI KOTA MALANG

Audhi Rizky Fajarista

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Sebagai negara demokrasi, Indonesia tentunya tidak lepas dari penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan sebagai bentuk jaminan infrastruktur pembangunan berkelanjutan yang dijadikan sebagai implementasi demokrasi kerakyatan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan di negara yang demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. hukum. peraturan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Konstitusi. UUD 1945, sehingga pemilu terstruktur dapat terlaksana dan dapat menunjukkan telah terjadi perbaikan yang signifikan terhadap pola demokrasi negara. Pemilihan Umum atau Pemilu tidak lepas dari kinerja Lembaga Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Urgensi kedua lembaga ini sangat penting, salah satunya adalah Pengawas Pemilu. Peningkatan dan maksimalisasi penyelenggaraan pemilu yang menjamin tegaknya kedaulatan hak pilih rakyat tentunya dapat ditunjukkan dengan profesionalisme, kapabilitas dan kredibilitas lembaga-lembaga tersebut.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Umum merupakan penerapan demokrasi yang telah dituangkan dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945 yakni Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", yang juga dipertegas dalam pasal 22 E ayat (1) yang menjelaskan bahwa "pemilihan umum diselenggarakan, secara langsung, umum, bebas, dan rahasia". Sebagai negara demokrasi, Indonesia tentu saja tidak dapat terlepas dari penyelenggaraan pemilu yang ditujukan sebagai bentuk jaminan perwujudan pembangunan berkelanjutan yang digunakan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan di dalam negara yang demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agar terlaksana pemilu yang terstruktur serta dapat menunjukkan bahwa terdapat sebuah peningkatan pola demokrasi yang cukup signifikan dari suatu negara.

Pemilihan Umum atau Pemilu tidak dapat terlepas dari kinerja Lembaga Kepemiluan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dimana urgensitas kedua lembaga tersebut sangat penting, salah satunya yaitu Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, mengingat dalam hal meningkatkan dan memaksimalkan penyelenggaraan Pemilu yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan atas hak pilih dari masyarakat tentunya

dapat ditunjukkan dengan profesionalitas, kapabilitas, dan kredibilitas dari lembaga-lembaga tersebut.

Di dalam Undang-Undang No 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat beberapa perubahan yang diantaranya penambahan jumlah anggota Bawaslu dan perluasan kewenangan Bawaslu. Teringat pada tahun 2018 dan 2019 dengan melihat sejarah ke-Pemiluan Indonesia yang terjadi suatu pelanggaran tentunya peraturan baru tentang Bawaslu dapat mempengaruhi kinerja Bawaslu.

Mekanisme pelaksanaan pemilu yang dikerjakan oleh Bawaslu perubahan dari masa ke masa yang urgensitasnya semakin patut untuk Oleh karenanya, di setiap perubahan peraturan perundang-undangan yang Bawaslu juga mengalami perubahan, dimana hal ini menunjukkan sebuah memperkuat Bawaslu itu sendiri dalam pemilu.

Perihal tugas dan wewenang Bawaslu diletakkan pada sengketa Pemilu yang tercantum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sempat dihapuskan, akan tetapi kemudian dikembalikan lagi terhadap Diatur dalam Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ditegaskan bahwa keputusan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa Pemilu bersifat final.¹

Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUUVIII/2 ditetapkan Bawaslu sebagai bagaimana KPU. Dengan ini melalui kelembagaan Bawaslu tidak lagi bagian dari KPU. Sehingga, Bawaslu tidak dibentuk oleh KPU dan posisinya setara dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya. memiliki sifat tetap, mandiri, serta nasional sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 UUD 1945. Meskipun begitu, tugas dan kewenangan Bawaslu yang

¹ Susanto, "Kewenangan Judisial Badan Pengawas Pemilu", Merdeka Law, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Volume No. 1 Tahun 2020, H. 21.

terbatas dalam peranannya. Selain itu, apabila pemilu banyak bermunculan berita bahwa penegakkan hukun dalam Pemilu sangat lemah.

Sejarah Pemilihan Umum memperlihatkan bahwa kinerja Bawaslu dimulai dengan masa transisi yaitu pada tahun 1999 dimana Lembaga Pengawas Pemilu dikenal dengan wajah penerima data, pembuat rekomendasi dan pemberi peringatan. Sedangkan, pada Pemilu yang dilaksanakan tahun 2004 Lembaga Pengawas Pemilu diperkuat dengan pembentukan Bawaslu. Pembentukan Bawaslu tersebut pada tahun 2009 sesuai yang dituangkan dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 perihal Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang tidak sama sekali merubah presepsi buruk tersebut.

Dengan demikian, hal tersebut memberikan wadah bagi heterogenitas, kreativitas, dan orisinalitas yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Di dalam Hukum Tata Negara (HTN) dijelaskan bahwa nilai progresif terdapat pada lebih demokratis dan responsif. Dimana hukum progresif lebih mendahulukan kemanusiaan, pengabdian guna kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Serta ideal dalam mengatur sistem-sistem pemuas bagi sebanyak mungkin rakyat agar lebih banyak didengar serta mudah untuk dipahami. Dengan artian, dapat mengakomodir sistem yang lebih demokratis"².

Dituangkan dalam hukum progresif bahwa membuat seseorang merasa haus akan adanya kebenaran dan tidak henti-hentinya mencari sebuah kebenaran disebabkan oleh keutamaan bahwa manusia adalah hukum progresif itu sendiri yang masih belum bersikap submitif dengan begitu saja pada hukum yang sudah ada melainkan bersikap kritis.

² Agus Riewanto. "Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak" Integritas, Jurnal AntiKorupsi Volume V No. 1 Tahun 2019 H.111.

Disebabkan oleh pengutamakan terhadap manusia itu ilmu hukum progresif tidak bersikap submisif begitu saja terhadap hukum yang ada melainkan bersikap kritis. Di sini ilmu hukum progresif berbagi paham yang sama dengan aliran-aliran seperti Realisme Hukum di Amerika Serikat, *Freie Rechtslehre* di Eropa. Di USA, John Chipman Gray menolak untuk memberi tekanan pada faktor logika dan lebih memilih faktor-faktor non logika, yang menentang positivis meanalitis telah melengserkan dominasi legislaif dan tempatnya digantikan oleh pengadilan. Cara ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sikap submisif ingin digantikan oleh kreativitas yang progresif (*logika exsperience*). Hukum dan ilmu hukum progresif *Indows* memang lebih cenderung ke kreativitas dan menolak rutinitas logika peraturan. Hukum progresif merupakan upaya menaati hukum dengan mengedepankan moralitas di atas hukum, moral menjadi landasan inti dari berjalannya sistem hukum. Adapun esensi dari sebuah konstitusi yaitu moral itu sendiri, yang mana konstitusi dicerminkan oleh prinsip dasar pada pengaturan sebuah kekuasaan pada di dalam partai politik. Hal tersebut menuju pada negara ideal yang berdasar pada nilai-nilai moralitas itu sendiri.

Secara umum, konsep negara hukum dalam prespektif *rechtsstaat* dikenal sebagai suatu negara yang diatur menurut hukum nalar (*astate governed by the law of reason*); menekankan pada nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan keberadaan hak-hak individu dalam kerangka suatu tertib hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan menurut AV. Dicey, negara hukum (*rule of law*) ditandai oleh ciri-ciri atau unsur-unsur: supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality of law*), dan asas legalitas (*due process of law*).

Komisi Pemilihan Umum saat ini merupakan lembaga penyelenggara Pemilu keempat yang dibuat setelah pemilu Demokratis tahun 1955 (Moento, 2020). Pemilu/Pemilihan selain

sebagai wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait proses Pemilu/Pemilihan setiap tahapannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur secara jelas dan rigid (due process of law).

Pelaksanaan pemilu/pemilihan yang berintegritas, akuntabel, dan berkualitas merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dari praktik demokrasi substantif guna melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik pilihan rakyat di semua jenjang dan tatanan. Namun, seperti diketahui bahwa praktik demokrasi di sebuah negara bangsa termasuk Indonesia yang didalamnya meliputi wilayah administratif provinsi dan kabupaten/kota tidak selamanya berjalan mulus. Secara teoritis dan empiris masih banyak ditemui hambatan-hambatan yang mengganggu substansi dan kualitas demokrasi. Hadirnya Badan Pengawas Pemilu di Jawa Barat, tidak lain bertujuan agar demokrasi substantif yang termanifestasi dalam pemilu/pemilihan yang berintegritas dapat dicapai melalui upaya-upaya pencegahan, pengawasan dan terkhusus terkait penanganan pelanggaran pemilu/pemilihan.

Dalam konteks analisis ini, sebagaimana dipaparkan di atas. Bahwa Pemilu/Pemilihan sejatinya dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dilaksanakan berdasarkan tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur (Hidayat, 2020). Dapat diasumsikan, apabila dijalankan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan (distrust public) terhadap hasil pemilu/pemilihan dan dapat dikatakan bahwa demokrasi substansi telah gagal. Untuk mencegah hal tersebut maka penegakan hukum administrasi yaitu kesesuaian tata cara, prosedur atau mekanisme harus benar-benar dijaga; termasuk terhadap pelanggarannya harus dilakukan penanganan dengan penuh berintegritas, akuntabel, dan berkualitas (Ja'far, 2018).

Namun dalam perjalannya penanganan pelanggaran administrasi pemilu maupun pemilihan terdapat berbagai kendala. Maka dalam analisis ini perlu dilakukan komparasi/perbandingan antara penanganan pelanggaran administrasi dalam rezim pemilu dengan penanganan pelanggaran administrasi dalam rezim pemilihan Kepala daerah serta membuat analisis hukum terhadap aspek-aspek penanganan pelanggaran administrasi untuk mendapatkan konsep atau bentuk penanganan pelanggaran administrasi yang lebih efektif dan efisien.

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang yang telah ditulis, rumusan masalah yaitu dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum di Kota Kota Malang?
2. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administrasi yang terjadi di Kota Malang berdasar pada Putusan Nomor : 04/TM/PLADM/Prov/16.00/IX/2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah di kemukakan diatas maka dapat mengambil tujuan penulisan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menelaah Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum di Kota Kota Malang
2. Untuk mengetahui Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administrasi yang terjadi di Kota Malang berdasar pada Putusan Nomor : 04/TM/PLADM/Prov/16.00/IX/2022

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.
- b. Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan khasanah ilmu hukum khususnya dalam Hukum Tata Negara terutama mengenai tentang Pemilihan Umum.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat pengetahuan serta acuan bagi keberlanjutan penelitian yang lebih komprehensif kedepannya

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan khususnya dalam Ilmu Hukum bagi masyarakat yang memerlukan pemahaman terkait administrasi Pemilu.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan hal penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Partai Politik dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Terkait Pemilihan Umum”, sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian yang hamper sama. Dan atas penelitian tersebut penulis akan mencantumkan persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai pembaruan dari penelitian terdahulu dan membahas penelitian yang hamper sama, yakni :

NO.	PROFIL	JUDUL
	<p style="text-align: center;">ALIF AFDILLAH FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR</p>	<p style="text-align: center;">PERAN BAWASLU DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL DI KECAMATAN GANTARANG KEKE KABUPATEN BANTANGENG</p>
	ISU HUKUM	
	<p>Bagaimanakah peran Bawaslu dalam menciptakan Pemilu yang jujur dan adil di Kabupaten Bantaeng ?</p> <p>Bagaimana upaya meminalisir tingkat kecurangan dalam pemilu Kabupaten Bantaeng ?</p>	
	HASIL PENELITIAN	
	<p>Pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum harus bekerja sesuai dengan UUD no 7 tahun 2017 dalam penyusunan program dan skala prioritas Bawaslu harus lebih menajamkan dan memperkuat misi Bawaslu, serta mengembangkan sistem perencanaan yang terbuka dan partisipatif.</p> <p>Kepala Peran Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu yang liber jurdil harus ada kerja sama dengan masyarakat yang tersignifikan dan juga bagaimana meningkatkan sistem pengawasan partisipatif salah satunya dengan kelibatan kampus dalam pengawasan pemilu, Bawaslu perlu memetakan bentuk kerja sama apa yang perlu di tingkatkan dengan para akademisi sehingga dengan adanya keterlibatan masyarakat Bawaslu akan mudah untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemilihan umum yang sesuai dengan UUD no 7 tahun 2017.</p>	

	PERSAMAAN
	Mengkaji dan menganalisis Bawaslu dan pemilihan Umum
	PERBEDAAN
	Objek kajiannya tentang Peran bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu yang langsung, luas, bebas, jujur dan adil di Kabupaten Bantaeng sesuai dengan UUD no 17 tahun 2017 belum bekerja se maksimal mungkin karena tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara, maka dari itu harus ada partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum karena dengan adanya partisipasi masyarakat dalam menjalankan proses pemilihan umum yang luberjudil maka petugas bawaslu akan mudah menjalankan tugasnya yang sesuai dengan UUD no 7 tahun 2017.
	KONTRIBUSI
	Penelitian ini yaitu berguna sebagai referensi untuk bahan dalam Peranan Bawaslu sebagai eksekutor hakim perkara Pemilu untuk penerapan LUBERJUDIL.

Sedangkan pada Penelitian ini yaitu :

PROFIL	JUDUL
AUDHI RIZKY FAJARISTA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 04/TM/PL/ADM/PROV/16.00/1/2022 DALAM PENYELESIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM DI KOTA MALANG
ISU HUKUM	

1. Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum di Kota Kota Malang?
2. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administrasi yang terjadi di Kota Malang berdasar pada Putusan Nomor : 04/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022 ?

NILAI KEBARUAN

Pada skripsi ini, peneliti lebih fokus membahas tentang Studi Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi berdasar pada Studi Putusan Nomor : 04/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022 di Kota Malang

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti oleh penulis, Metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum adalah Yuridis - normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono sockanto adalah "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)".

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap diantaranya : Tahap pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala atau permasalahan-permasalahan dilingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan oleh penulis bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang diteliti. Dan juga bertujuan untuk menarik asas-asas hukum yang dapat dilakukan oleh hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan cara Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Dalam penelitian untuk keperluan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-undang dasar negara republik

Indonesia tahun 1945 atau regulasi dengan Undang-undang. Hasil dari telah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Didalam penelitian Yuridis-nomatif atau penelitian kepustakaan terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi Negara.. Dan bahan hukum yang penulis gunakan yaitu:

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang. hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain yaitu, buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, atau jurnal - jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang mengandung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan petunjuk, pembahasan dan penjelasan atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary of Law*).

d. Analisis Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode penelusuran dan analisis bahan hukum yaitu :

1. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan (*Library Research*) dilakukan dengan mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, dan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis

dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini. Bahan hukum akan diperoleh dari koleksi pribadi penulis, koleksi perpustakaan fakultas hukum serta koleksi perpustakaan pusat Universitas Islam Malang.

2. Internet

Pengumpulan bahan hukum juga menggunakan Website maupun Jurnal jurnal yang berkaitan dengan isu- isu hukum pada penelitian ini. Bahan hukum tersebut kemudian di pelajari, dianalisis, dan kemudian dirumuskan kedalam sistematika bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan penelitian dan rumusan masalah pada penelitian ini. Tujuan dilakukan study kepustakaan adalah untuk mendapatkan informasi dan yang relevan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini atau isu hukum yang diteliti oleh penulis. Study kepustakaan dan internet dilakukan untuk meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur terkait dengan Perlindungan hukum bagi nasabah yang data pribadinya disalahgunakan dan disebar oleh pemberi pinjaman online ilegal.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih sistematis maka penulis membaga menjadi empat bagian dalam penulisan skripsi ini :

BAB 1 (PENDAHULUAN) : Pada bab 1 berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.



BAB II (TINJAUAN PUSTAKA) : Pada bab II ini akan membahas tentang tinjauan pustaka terhadap peraturan yang mengatur tentang Peran Bawaslu dalam Pemilu terutama Pemilihan Kepala Daerah.

BAB III (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN) : Pada bab III ini akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap tentang Peran Bawaslu dalam Pemilu terutama Pemilihan Kepala Daerah yang berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

BAB IV (KESIMPULAN DAN SARAN) : Pada bab IV ini penulis akan menuliskan kesimpulan dan saran dari semua pembahasan yang sudah dipaparkan



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu lembaga yang menyelenggarakan proses Pemilihan Umum (Pemilu) di lingkup Jawa Timur. Dalam pelaksanaan mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu), Komisi Pemilihan Umum di Kota Malang memperhatikan pada ketentuan pasal 39 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).
2. Badan Pengawas Pemilu Kota Malang memiliki hak sesuai dengan amanat Pasal 8 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, disini Bawaslu Kota Malang menemukan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Malang.

B. SARAN

1. Upaya penyelesaian pelanggaran administratif pemilu sebaiknya lebih mengutamakan pada perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali hal tersebut tidak dilakukan oleh KPU dan jajarannya maka dapat didorong untuk diselesaikan melalui mekanisme sanksi lainnya;

2. Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu TSM diterima, diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu dan dapat didelegasikan kepada Majelis Pemeriksa di Bawaslu Provinsi. Bawaslu Kabupaten/Kota hanya berwenang untuk menerima dan meneruskan ke Bawaslu Provinsi atas temuan atau laporan dugaan terjadinya pelanggaran pemilu TSM.
3. Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum melalui pemeriksaan dengan acara cepat. Seluruhnya berkaitan langsung dengan otoritas Bawaslu untuk menangani pelanggaran administratif pemilu. Mengingat DPR dan Pemerintah bersikap untuk tidak mengubah Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, maka pendekatan penyempurnaan normatif yang harus diambil ialah melalui perubahan Peraturan Bawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administrasi,
4. Bawaslu perlu menahan diri dan mengadopsi pembatasan waktu maksimal untuk dapat menerima, memeriksa, dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, yaitu dibatasi sampai KPU mengumumkan rekapitulasi hasil suara pemilu di tingkat nasional. Selain itu, Bawaslu juga perlu membuat sinkronisasi lini masa penanganan laporan pelanggaran administrasi sebagai pedoman penanganan laporan secara cepat dan proposional.
5. Untuk pemeriksaan dengan acara cepat, perlu diadakan perbaikan padadua hal. Pertama, secara eksplisit membuat pengkategorian perkara atau peristiwa pelanggaran



yang dapat diselesaikan dengan acara cepat. Kedua, menambahkan mekanisme khusus pemeriksaan acara cepat.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Pancasila

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Umum

Buku :

Abdul Aziz Hakim. (2011). *Hukum Negara dan Demokrasi di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Abraham Lincoln. 1942. *Demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat Presiden USA.*

Asshiddiqie, Jimly. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* Bhuana Ilmu Populer Jakarta.

Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika, h 1.

Hestu Cipto Handayono, (2009) *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Jakarta : Universitas Atma Jaya

Junaidi, V, Arifin, F., & Ramadhani, F. (2015). *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014*. In Yayasan Perludem, Jakarta.

Gunawan Suswantoro, *Pengawasan Pemilu Partisipatif* (Jakarta: Erlangga, 2015),h, 14-15.

Surbakti, Ramlan. *Penanganan Sengketa Pemilu*. (Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership, 2011), h 1.

Surbakti, Ramlan. *Penanganan Sengketa Pemilu*. (Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership, 2011), h2-3.

Surbakti, Ramlan. *Penanganan Sengketa Pemilu*. (Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership, 2011), h 3.



Umar Said Sugiarto. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal :

Academica Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tadulako Volume 2

Universitas Tadulako Palu

Agus Riewanto. “*Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak*” *Integritas, Jurnal AntiKorupsi* Volume V No. 1 Tahun 2019 H.111.

Alamsyah, Nur,M.2010. *Budaya Politik Iklim Demokrasi di Indonesia*. Untad:

Jurnal

Ananta, Dosdy,Andre.2017. *Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan*

khusus Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.Lexet Societatis (Vol/No3/mei/2017) Fakultas Hukum Unsrat.

Firdaus. *Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kpercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*. (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014).

Herdi Munte dkk, *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota*, *USU Law Journal*, Vol.5.No.1 (Januari 2017), h.160.

Muhammad Ja“far, “*Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu*”, *Madani Legal Review*, Vol. II, no. 1, Juni 2018, h. 60.

Susanto, “*Kewenangan Judisial Badan Pengawas Pemilu*”, *Merdeka Law*, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Volume No. 1 Tahun 2020, H. 21.

Internet

Bawaslu.2017. *Tugas, Wewenang dan Kewajiban*.

Diakses <https://www.bawaslu.go.id/id> pada tanggal 9 Desember 2021

Bawaslu.2017. *Sejarah Pengawasan Pemilu*.

Diakses <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> pada tanggal 9 Desember 2021